

**JAFM:**
**Journal of Accounting and
Finance Management**

<https://dinastires.org/JAFM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in auditing and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Keywords: *Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability*

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dilingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan

metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas

PENDAHULUAN

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan

berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpsitivisme (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi,

analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut. Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Gambaran dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

a) *Fraud Triangle Theory*

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

b) *Pressure*

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada

proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

c) *Opportunity*

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya. Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

d) *Rationalization*

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajiban karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat

pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada teori fraud, hasil perbuatan curang akan di sembunyikan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

e) *Fraud Diamond Theory*

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

f) *Incentive*

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

g) *Capability*

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang di miliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan membenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memrintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa

pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekanan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori-Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

a) *Differential Association Theory*

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

b) *Strain Theory*

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau lingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkan, maka pelaku akan mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin

dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

c) *Social Control Theory*

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan criminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar control sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kependulian di masyarakat.

d) *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses

internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

e) *Opportunity Theory*

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaannya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan (Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu system untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

- 1) Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada

kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.

- 2) Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- 3) Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- 4) Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- 5) Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka

disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>
- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Widiasih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>
- Mubarakah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghazali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafdm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaides, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>

- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>

Bukti Korespondensi Jurnal Syarat Khusus ke Lektor

Nama Dosen : Panata Bangar Hasioan Sianipar

Nama Jurnal : *Journal of Accounting and Finance Management*

Judul Jurnal: Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Volume : 6, No. 4 (2025)

Link Jurnal : <https://dinastires.org/JAFM/article/view/2408>

a. Screen Shoot Email

[JAFM] Submission Acknowledgement

2 pesan

Yayasan Dharma Indonesia Tercinta <dinasti.info@gmail.com>
< kepada: Panata <panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id>

Min, 17 Agu 2025 pukul 21.41

Panata:

Thank you for submitting the manuscript, "A Study of the Relevance of Fraud Theory to Criminology Theory" to Journal of Accounting and Finance Management. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://dinastires.org/JAFM/authorDashboard/submission/2408>
Username: panata31

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Yayasan Dharma Indonesia Tercinta

[Journal of Accounting and Finance Management](#)

Panata Sianipar <panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id>
< kepada: Yayasan Dharma Indonesia Tercinta <dinasti.info@gmail.com>

Rab, 20 Agu 2025 pukul 13.55

Thank you..I'm waiting for your review.

Panata Sianipar, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.P.A., C.R.P., A.C.P.A.
Lecture
Department of Accounting
Faculty of Economics and Business

[Kutipan teks disembunyikan]



[JAFM] Editor Decision

1 pesan

Achmad Maqsudi <dinasti.info@gmail.com>

Min, 24 Agu 2025 pukul 09.12

Kepada: Panata Bangar Hasioan Sianipar <panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id>

Panata Bangar Hasioan Sianipar:

We have reached a decision regarding your submission to Journal of Accounting and Finance Management, "A Study of the Relevance of Fraud Theory to Criminology Theory".

Our decision is: Revisions Required

[Journal of Accounting and Finance Management](#)

2 lampiran



A-Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi.docx
299 KB



B-Review reesults jafm 80.docx
353 KB



LOA-JAFM01223dYF-Journal of Accounting and Finance Management

1 pesan

Dinasti Publisher Group <dinastipublishergroup@gmail.com>

Rab, 27 Agu 2025 pukul 09.11

Kepada: panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Letter of Acceptance

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)** journal in the **Vol. 6 No. 4 September - October 2025** edition, The article will be published no later than **25 September 2025**. The article is available online at <https://dinastires.org/JAFM>

Submission Details:

Author	Panata Bangar Hasioan Sianipar (1)
Affiliation	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (1)
Title	Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi



LOA-JAFM-Panata Bangar Hasioan Sianipar (1).pdf
75 KB



JAFM: Journal of Accounting and Finance Management

<https://dinastires.org/JAFM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005

Letter of Acceptance

Date : 27 August 2025

ID : JAFM01223dYF/LOA/08/2025

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)** journal in the Vol. 6 No. 4 September - October 2025 edition, The article will be published no later than **25 September 2025**. The article is available online at <https://dinastires.org/JAFM>

Submission Details

Author	Panata Bangar Hasioan Sianipar (1)
Affiliation	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (1)
Title	Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Best Regards,

Prof. Dr. Nandan Limakrisna, MM., CQM

Director of Dinasti Publisher



Document Validation Scan this Code

[JAFM] Editor Decision

Eksternal

Kotak Masuk x



Achmad Maqsudi

kepada saya ▾

Sab, 20 Sep, 00.30 (5 hari yang lalu)



Sepertinya pesan ini ditulis dalam Inggris X

[Terjemahkan ke Indonesia](#)

Panata Bangar Hasioan Sianipar:

The editing of your submission, "A Study of the Relevance of Fraud Theory to Criminology Theory," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://dinastires.org/JAFM/authorDashboard/submission/2408>

[Journal of Accounting and Finance Management](#)



Dinasti Publisher Group <dinastipublishergroup@gmail.com>

kepada saya ▾

Sab, 20 Sep, 21.08 (5 hari yang lalu)



Sepertinya pesan ini ditulis dalam Inggris X

[Terjemahkan ke Indonesia](#)

Certificate of Publication

Dear Authors,

Thank you for publishing your outstanding manuscript with us. Your article is now available online and can be accessed through the following link: <https://dinastires.org/JAFM/article/view/2408> Please find the attached certificate as official proof of publication. Best regards, Editorial Team

Best Regards,

Editorial Team



[JAFM] Submission Acknowledgement

Eksternal

Kotak Masuk x



Yayasan Dharma Indonesia Tercinta

Min, 17 Agu, 21.41



Panata: Thank you for submitting the manuscript, "A Study of the Relevance of Fraud Theory to Criminology Theory" to Journal of Accou...



Panata Sianipar <panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id>

Rab, 20 Agu, 13.55



kepada Yayasan ▾

Thank you..I'm waiting for your review.

Panata Sianipar, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.P.A., C.R.P., A.C.P.A.

Lecture

Department of Accounting

Faculty of Economics and Business

...

↩ Balas

➡ Teruskan

b. Submission Files

Journal of Accounting and Finance Management
Back to Submissions
2408 / Bangar Hasioan Sianipar / Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi
Library

Workflow
Publication

Submission
Review
Copyediting
Production

Submission Files
Search

15255	Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi.docx	August 17, 2025	Article Text
15600	REVIEW JAFM 80.docx	August 24, 2025	Article Text

Download All Files

Journal of Accounting and Finance Management
Back to Submissions
2408 / Bangar Hasioan Sianipar / Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi
Library

Workflow
Publication

Submission
Review
Copyediting
Production

Submission Files
Search

15255	Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi.docx	August 17, 2025	Article Text
15600	REVIEW JAFM 80.docx	August 24, 2025	Article Text

Download All Files

c. Pre-Review Discussions

Journal of Accounting and Finance Management
Back to Submissions

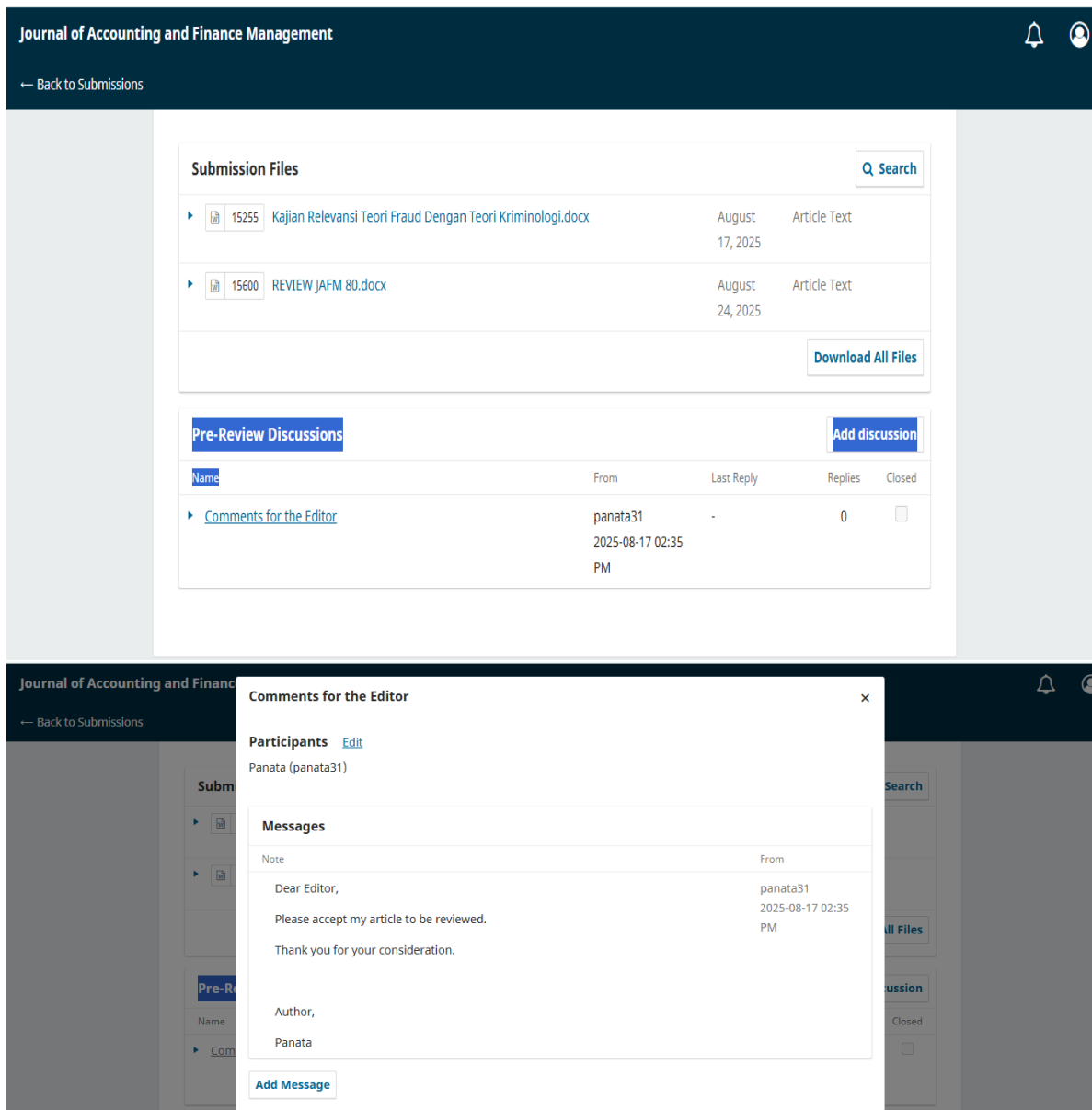
Submission Files
Search

15255	Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi.docx	August 17, 2025	Article Text
15600	REVIEW JAFM 80.docx	August 24, 2025	Article Text

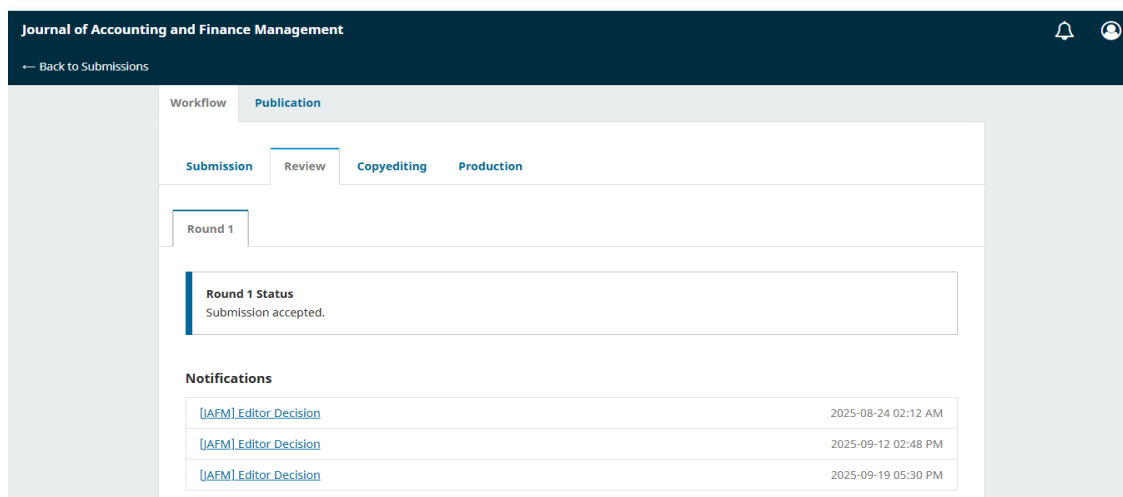
Download All Files

Pre-Review Discussions
Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	panata31	-	0	☐
	2025-08-17 02:35 PM			



d. Review



Journal of Accounting and Finance Management

[Back to Submissions](#)

Reviewer's Attachments

15602

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi.docx

August 24, 2025

15603

Review reesults jafm 80.docx

August 24, 2025

Revisions

15700

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi_Reviewed.docx

August 25, 2025

Article Text

Review Discussions

Name

From

Last Reply

Replies

Closed

No Items

e. Copyediting Discussions

Journal of Accounting and Finance Management

[Back to Submissions](#)

Workflow

Publication

Submission

Review

Copyediting

Production

Copyediting Discussions

Name

From

Last Reply

Replies

Closed

No Items

Copyedited

16308

JAFM V6, N4, Panata Bangar Hasioan, 2001-2013.docx

September 19, 2025

Article Text

f. Tampilan Jurnal Saat telah Publish



JAFM:
Journal of Accounting and Finance Management

<https://dinastires.org/JAFM>
dinasti.info@gmail.com
[+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

CURRENT

ARCHIVES

ABOUT

Q SEARCH

HOME / ARCHIVES /

VOL. 6 NO. 4 (2025): JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT (SEPTEMBER - OCTOBER 2025) / Articles

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4.2408>

Keywords: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Koneksi

ARTICLE FULL PDF

PUBLISHED

2025-09-20

Accreditation SINTA 4



CALL FOR REVIEWER

CURRENT

ARCHIVES

ABOUT

Q SEARCH

HOME / ARCHIVES /

VOL. 6 NO. 4 (2025): JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT (SEPTEMBER - OCTOBER 2025) / Articles

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4.2408>

Keywords: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas

ABSTRACT

Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi

ARTICLE FULL PDF

PUBLISHED

2025-09-20

HOW TO CITE

Bangar Hasioan Sianipar, P. (2025). Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(4), 2001–2013. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4.2408>

More Citation Formats

Accreditation SINTA 4



CALL FOR REVIEWER

ISSN



g. Bukti Link Sinta :
<https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/google/12026>

SINTA

Author

Subjects

Affiliations

Sources

FAQ

WCU

Registration

Login

Get More with SINTA Insight

Go to Insight

JAFM: Journal of Accounting and Finance Management

DINASTI RESEARCH

P-ISSN : 27213005 <> E-ISSN : 27213013

7.63333

Impact

888

Google Citations

Sinta 4

Current Accreditation

Google Scholar

Garuda

Website

Editor URL

History Accreditation

2021

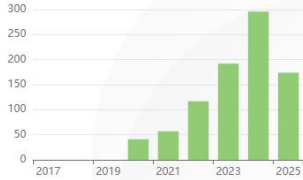
2022

2023

2024

2025

Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2020
Citation	888	887
h-index	13	13

**Lampiran Dokumen Tambahan Korespondensi Jurnal
Syarat Khusus ke Lektor**

Nama Dosen : Panata Bangar Hasioan Sianipar

**Nama Jurnal : *Journal of Accounting and Finance
Management***

**Judul Jurnal: Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori
Kriminologi**

Volume : 6, No. 4 (2025)

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in auditing and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Key Words: Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability.

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dilingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas.

PENDAHULUAN

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi.. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpsitivisme (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi, analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut.

Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Gambaran dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

Fraud Triangle Theory

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

Pressure

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan

melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

Opportunity

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya. Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

Rationalization

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajiban karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat

pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada teori fraud, hasil perbuatan curang akan di “sembunyi”kan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

Fraud Diamond Theory

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

Incentive

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

Capability

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang di miliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan membenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memrintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki

kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekakan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori-Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

Differential Association Theory

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

Strain Theory

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau dilingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkan, maka pelaku akan

mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

Social Control Theory

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan kriminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar kontrol sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kepedulian di masyarakat.

Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings,

2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

Opportunity Theory

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaanya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang mejadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan(Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu system untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang

cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

- Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.
- Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat

berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>

- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>
- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Widiasih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>

- Mubarokah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafthdm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaides, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>
- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in auditing and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Key Words: *Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability.*

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dilingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas.

PENDAHULUAN

Commented [u1]: Latar belakang cukup kuat dan relevan. Namun, terlalu banyak repetisi tentang "fraud adalah kejahatan". Beberapa paragraf terkesan berputar-putar. Penggunaan sumber seperti ACFE 2024 dan Cressey 1953 baik, tetapi ada beberapa referensi yang kurang kuat (mis: Aulia 2025 — mungkin typo tahun?). Perjelas gap penelitian: apa yang belum dilakukan sebelumnya? Hindari repetisi. Periksa konsistensi tahun referensi.

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti

kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi.. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpsitivism (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi, analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut. Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Commented [u2]: Metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur sudah tepat. Namun, tidak dijelaskan bagaimana proses seleksi literatur dilakukan (mis: kriteria inklusi-eksklusi, database yang digunakan, periode publikasi). Ini mengurangi transparansi dan reproducibility.

Tambahkan protokol review literatur yang sistematis (mis: menggunakan PRISMA atau framework lain) untuk meningkatkan kredibilitas.

Gambaran dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

Fraud Triangle Theory

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

Pressure

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat

Commented [u3]: Bagian ini sangat panjang dan terkesan seperti rangkuman teori belaka. Pembahasan belum mendalam dalam menghubungkan teori fraud dengan kriminologi secara kritis. Hubungan antar teori cenderung deskriptif, bukan analitis.

Fokus pada analisis kritis: di mana titik temu dan perbedaan antara fraud theory dan criminology theory? Apakah ada kontradiksi? Bagaimana konteks budaya atau hukum Indonesia memengaruhi hubungan ini?

dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

Opportunity

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya. Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

Rationalization

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajiban karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada

teori fraud, hasil perbuatan curang akan di “sembunyi”kan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

Fraud Diamond Theory

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

Incentive

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

Capability

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang di miliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan pembenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memrintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekanan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori-Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

Differential Association Theory

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

Strain Theory

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau dilingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidak seimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidak seimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkin, maka pelaku akan mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat,

kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

Social Control Theory

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan criminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar kontrol sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kepedulian di masyarakat.

Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses

internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

Opportunity Theory

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaannya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan (Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu system untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

Commented [u4]: Kesimpulan sudah menjawab tujuan penelitian. Namun, terlalu banyak menyimpulkan hal yang sudah jelas (mis: "fraud adalah kejahatan"). Tidak disebutkan keterbatasan penelitian dan implikasi untuk penelitian selanjutnya.

Saran:

Tambahkan subsection:

Keterbatasan Penelitian (mis: hanya berdasarkan literatur, tidak ada analisis empiris).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya (mis: testing model integratif, studi kasus, dll.)

- Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.
- Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga

merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>

Commented [u5]: Secara umum referensi relevan dan terkini. Namun, ada beberapa masalah: Beberapa referensi tidak lengkap (contoh: Deliana & Oktalia 2022 tanpa halaman). Ada typo tahun (Aulia 2025 — seharusnya 2023 atau 2024?). Beberapa sumber bersifat umum (buku teks) dan kurang spesifik.

Periksa kembali format penulisan referensi sesuai gaya selingkung jurnal. Pastikan semua detail konsisten dan lengkap.

Secara umum artikel memiliki potensi yang baik karena mencoba menghubungkan dua bidang ilmu yang jarang dikaitkan. Namun, pendekatannya masih terlalu deskriptif dan kurang analitis. Perlu penguatan metodologi review literatur. Hindari repetisi dan perkuat analisis kritis.

- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Wideasih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>
- Mubarakah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.

- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafdm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAAP.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaides, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>
- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in auditing and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Key Words: Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability.

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dilingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas.

PENDAHULUAN

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Commented [u1]: Latar belakang cukup kuat dan relevan. Namun, terlalu banyak repetisi tentang "fraud adalah kejahatan". Beberapa paragraf terkesan berputar-putar. Penggunaan sumber seperti ACFE 2024 dan Cressey 1953 baik, tetapi ada beberapa referensi yang kurang kuat (mis: Aulia 2025 — mungkin typo tahun?). Perjelas gap penelitian: apa yang belum dilakukan sebelumnya? Hindari repetisi. Periksa konsistensi tahun referensi.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpositivisme (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi, analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut.

Commented [u2]: Metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur sudah tepat. Namun, tidak dijelaskan bagaimana proses seleksi literatur dilakukan (mis: kriteria inklusi-eksklusi, database yang digunakan, periode publikasi). Ini mengurangi transparansi dan reproducibility.

Tambahkan protokol review literatur yang sistematis (mis: menggunakan PRISMA atau framework lain) untuk meningkatkan kredibilitas.

Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Gambaran dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

Fraud Triangle Theory

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

Pressure

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan

Commented [u3]: Bagian ini sangat panjang dan terkesan seperti rangkuman teori belaka. Pembahasan belum mendalam dalam menghubungkan teori fraud dengan kriminologi secara kritis. Hubungan antar teori cenderung deskriptif, bukan analitis.

Fokus pada analisis kritis: di mana titik temu dan perbedaan antara fraud theory dan criminology theory? Apakah ada kontradiksi? Bagaimana konteks budaya atau hukum Indonesia memengaruhi hubungan ini?

melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

Opportunity

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya. Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

Rationalization

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajaran karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat

pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada teori *fraud*, hasil perbuatan curang akan di “sembunyi”kan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

Fraud Diamond Theory

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

Incentive

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

Capability

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang di miliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan pembenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memrintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki

kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekakan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori-Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

Differential Association Theory

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

Strain Theory

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau dilingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidak seimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidak seimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkan, maka pelaku akan

mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

Social Control Theory

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan kriminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar kontrol sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kepedulian di masyarakat.

Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings,

2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

Opportunity Theory

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaannya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang mejadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan (Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu system untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang

Commented [u4]: Kesimpulan sudah menjawab tujuan penelitian. Namun, terlalu banyak menyimpulkan hal yang sudah jelas (mis: "fraud adalah kejahatan"). Tidak disebutkan keterbatasan penelitian dan implikasi untuk penelitian selanjutnya.

Saran:

Tambahkan subsection:

Keterbatasan Penelitian (mis: hanya berdasarkan literatur, tidak ada analisis empiris).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya (mis: testing model integratif, studi kasus, dll.)

cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

- Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.
- Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat

berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>

Commented [u5]: Secara umum referensi relevan dan terkini. Namun, ada beberapa masalah: Beberapa referensi tidak lengkap (contoh: Deliana & Oktalia 2022 tanpa halaman). Ada typo tahun (Aulia 2025 — seharusnya 2023 atau 2024?). Beberapa sumber bersifat umum (buku teks) dan kurang spesifik.

Periksa kembali format penulisan referensi sesuai gaya selingkung jurnal. Pastikan semua detail konsisten dan lengkap.

Secara umum artikel memiliki potensi yang baik karena mencoba menghubungkan dua bidang ilmu yang jarang dikaitkan.

Namun, pendekatannya masih terlalu deskriptif dan kurang analitis.

Perlu penguatan metodologi review literatur.

Hindari repetisi dan perkuat analisis kritis.

- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>
- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Widiastih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>

- Mubarakah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafthdm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAPE.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaidis, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>
- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in auditing and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Key Words: Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability.

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi di lingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas.

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti

kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi.. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpsitivisme (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi, analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut. Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Gambaran dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

Fraud Triangle Theory

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

Pressure

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat

dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

Opportunity

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya, Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

Rationalization

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajaran karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada

teori fraud, hasil perbuatan curang akan di “sembunyi”kan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

Fraud Diamond Theory

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

Incentive

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

Capability

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang di miliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan pembenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekanan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori-Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

Differential Association Theory

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

Strain Theory

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau lingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkan, maka pelaku akan mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat,

kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

Social Control Theory

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan criminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar kontrol sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kependulian di masyarakat.

Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses

internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

Opportunity Theory

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaannya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan (Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu system untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

- Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.
- Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga

merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>

- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Widiasih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>
- Mubarokah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.

- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafthdm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaidis, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>
- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Panata Bangar Hasioan Sianipar¹

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in auditing and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Key Words: Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability.

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dilingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas.

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi.. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpsitivisme (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi, analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut.

Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Gambaran dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

Fraud Triangle Theory

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

Pressure

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan

melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

Opportunity

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya. Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

Rationalization

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajiban karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat

pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada teori *fraud*, hasil perbuatan curang akan di “sembunyi”kan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

Fraud Diamond Theory

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

Incentive

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

Capability

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang di miliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan membenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memrintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki

kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekakan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori-Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

Differential Association Theory

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

Strain Theory

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau lingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkan, maka pelaku akan

mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

Social Control Theory

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan kriminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar kontrol sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kepedulian di masyarakat.

Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings,

2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

Opportunity Theory

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaanya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang mejadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan(Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu system untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang

cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

- Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.
- Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat

berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>

- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>
- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Widiasih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>

- Mubarokah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafthdm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaides, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>
- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>



DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in auditing and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Keywords: Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dilingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan

metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas

PENDAHULUAN

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan

berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpsitivisme (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi,

analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut. Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Gambaran dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

a) *Fraud Triangle Theory*

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

b) *Pressure*

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada

proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

c) *Opportunity*

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya. Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

d) *Rationalization*

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajiban karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat

pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada teori fraud, hasil perbuatan curang akan di sembunyikan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

e) *Fraud Diamond Theory*

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

f) *Incentive*

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

g) *Capability*

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang di miliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan membenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memrintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa

pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekanan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori-Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

a) *Differential Association Theory*

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

b) *Strain Theory*

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau lingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkan, maka pelaku akan mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin

dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

c) *Social Control Theory*

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan criminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar control sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kependulian di masyarakat.

d) *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses

internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

e) *Opportunity Theory*

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaannya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan (Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu system untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

- 1) Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada

kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.

- 2) Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- 3) Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- 4) Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- 5) Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka

disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>
- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Widiasih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>
- Mubarakah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghazali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafdm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaides, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>

- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

by Cek Turnitin

Submission date: 25-Sep-2025 08:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2761649771

File name: JAFM_V6,_N4,_Panata_Bangar_Hasioan,_2001-2013.pdf (405.74K)

Word count: 6488

Character count: 41293

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

¹⁵

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, ²panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: Typically, people commit to fraud is for personal gain, and cause loss to other parties. This is a common phenomenon in our society. Fraud is currently viewed as a crime and is classified as a criminal offense. This is supported by existing criminological theories. Meanwhile, in audit¹⁴ and accounting research, two theories have developed that discuss fraud causes, they are: the Fraud Triangle Theory and the Fraud Diamond Theory. In criminology, there are also several theories explaining the occurrence of crime, and these criminological theories reinforce the theories of fraud's causes. These criminological theories are Differential Association Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and many others. This article bridging theories of fraud's causes with criminological theories, to gain an overview of the causal factors of fraud from a criminological perspective, which will strengthen the conclusion that fraud is a criminal offense. The discussion in this article emphasizes fraud theory and selected criminological theories using descriptive qualitative methods. The research method used explored related theories, supported by relevant books and research articles. Ultimately, a conclusion was gained to supported the causal factors of fraud using criminological theories, further confirming that financial fraud is a crime that violates criminal law. Future papers are expected to discuss the relationship between fraud theories and other related theories.

Keywords: Fraud, Criminology, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability

Abstrak: Biasanya, tujuan orang melakukan *fraud* adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akan berdampak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dilingkungan kita. Perbuatan *fraud* saat ini dilihat sebagai suatu kejahatan dan termasuk klasifikasi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didukung oleh teori-teori kriminologi yang ada. Sementara itu di riset-riset audit dan akuntansi terdapat dua teori yang berkembang yang membahas penyebab tindakan *fraud* yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Berlian Kecurangan. Pada sisi ilmu kriminologi juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya suatu kejahatan, dimana teori-teori kriminologi ini menguatkan teori-teori penyebab *fraud*. Adapun teori-teori kriminologi tersebut antara lain adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Pengendalian Sosial dan banyak lagi. Artikel ini menghubungkan teori-teori penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi untuk mendapatkan gambaran atas faktor penyebab tindakan *fraud* dengan sudut pandang kriminologi, yang akan memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan *fraud* merupakan kejahatan kriminal. Pembahasan di artikel ini menekankan pada teori *fraud* dan teori kriminologi terpilih dengan menggunakan

metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggali teori-teori terkait dengan dukungan buku-buku terkait dan artikel-artikel penelitian yang relevan. Pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga semakin meyakinkan bahwa perbuatan *fraud* di bidang keuangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti hubungan antara teori *fraud* dengan teori-teori terkait lainnya.

Kata Kunci: Kecurangan, Kriminologi, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapasitas

PENDAHULUAN

Fraud merupakan suatu tindakan curang atau sering disebut juga perbuatan penggelapan. Perbuatan *fraud*, saat ini sudah merupakan fenomena yang ada di sekitar kita (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Sering sekali suatu kejadian *fraud* disadari setelah berulang kali dilakukan oleh pelaku, dimana dampak kerugian keuangan yang dihasilkan juga sudah membesar, selain itu bisa juga dampak kerugiannya non-keuangan karena pihak yang dicurangi kehilangan nama baik karena menunjukkan lemahnya pengawasan di korban (Yu & Rha, 2021). Merujuk kepada hasil survey dari Association of Certified Fraud Examiners, sebuah asosiasi internasional untuk profesi terkait *fraud* yang berkedudukan di Austin-Texas, pada tahun 2023 diketahui bahwa total kerugian akibat *fraud* di tahun 2023 ada di sekitar \$3,1 Milyar (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Nilai tersebut merupakan nilai moneter yang relatif besar, dimana pada sisi lain dampaknya kepada lingkungan sosial juga tidak kecil. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan saja bagi penegak hukum tetapi juga bagi akademisi dan praktisi terkait. Hakikatnya *fraud* itu tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan suatu kejadian yang insidental. *Fraud* biasanya membutuhkan pemicu yang sering disebut faktor-faktor penyebab *fraud* (Cressey, 1953) dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan oleh pelaku sebelum dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seorang pelaku *fraud* harus memiliki kapasitas yang cukup dalam hal posisi dan teknis, sehingga *fraud* yang direncanakan tersebut dapat memberi insentif, yaitu berupa keuntungan sesuai harapan pelaku atau pihak lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Sebaliknya, *fraud* yang dilakukan tersebut akan memberi kerugian bagi pihak lain yang dicurangi atau korban. Pihak yang melakukan *fraud* umumnya adalah orang kepercayaan dari pihak pemilik otoritas atau pengawas (Davis & Pesch, 2013) atau dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya.

Menurut ilmu kriminologi, suatu perbuatan kriminal dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana (Sariyono, 2024). Tindakan kriminal biasanya akan menimbulkan korban, dimana korban merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku kriminal (Muliadi, 2012). Pelaku kriminal akan dapat menjalankan perbuatan kriminalnya jika terdapat kesempatan, dimana kesempatan itu akan muncul jika terdapat situasi yang mendukung dalam lingkungannya (Wilcox & Cullen, 2018). *Fraud* saat ini sudah tergolong suatu tindakan kriminal, karena menimbulkan korban yakni pihak yang mengalami kerugian hingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar hukum pidana (Lilly et al., 2007; Meliala et al., 2023). Salah satu perbuatan *fraud* tersebut adalah korupsi, korupsi sudah dinyatakan merupakan tindakan pidana dengan tegas oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi (Aulia, 2025). Maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tergolong kriminal (Setyowati & Rahayu, 2021). *Fraud* sebagai suatu perbuatan yang telah diklasifikasikan sebagai tindakan criminal, seharusnya memiliki relevansi dengan teori-teori pada ilmu kriminologi. Sehingga pemahaman perbuatan *fraud* tidak hanya dapat dijelaskan pada teori-teori *fraud* yang selama ini berkembang didunia penelitian akuntansi, tetapi juga dapat dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dan

berbagai aspeknya (Williams, 2012). Ilmu kriminologi banyak bersinggungan dengan ilmu psikologi dan sosiologi, sangat jarang penelitian yang mengaitkan ilmu kriminologi dengan penelitian di bidang akuntansi atau audit. Teori di ilmu kriminologi dapat memberi pemahaman akan terjadinya kejahatan atau *fraud*, bahkan pola dan tren kejahatan tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan biasanya mengintegrasikan faktor sosiologis dan psikologis (Sariyono, 2024), dan pemahaman atas kejahatan tersebut akan berguna dalam ilmu akuntansi dan audit.

Menurut teori yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, *fraud* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Jika terjadi kejahatan atau *fraud*, maka faktor-faktor pemicu ini merupakan panduan yang akan membawa pemeriksa atau investigator untuk memperoleh bukti kejahatan atau *fraud* tersebut (Made et al., 2023), karena setiap perbuatan jahat akan meninggalkan bukti kejahatan yang dilakukan (Meliala et al., 2023). Bagi para peneliti *fraud* di ilmu akuntansi atau audit terdapat 2 teori utama yang selalu digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* yaitu *Fraud Triangle Theory (FTT)* (Cressey, 1953) dan *Fraud Diamond Theory (FDT)* (Wolfe & Hermanson, 2004). FDT itu sendiri merupakan pengembangan dari FTT, dan tidak memiliki banyak perbedaan. Selain itu, juga terdapat beberapa teori di ilmu kriminologi yang menjelaskan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua teori yakni FTT dan FDT merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan kenapa dapat terjadi *fraud*, sementara teori-teori kriminologi juga menjelaskan hal-hal yang memicu seseorang itu memutuskan melakukan kejahatan atau *fraud*, yang termasuk tindakan kriminal dan akan berujung kepada hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji relevansi dan hubungan antara teori penyebab terjadinya *fraud* di ilmu akuntansi dan audit dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam ilmu kriminologi. Permasalahan yang akan dijawab pada pembahasan di artikel ini adalah apakah faktor-faktor penyebab *fraud* tersebut memiliki kesesuaian dengan teori-teori ilmu kriminologi.

Perbuatan *fraud* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (*unethical behavior*), karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (Iskandar & Tambunan, 2024). *Fraud* yang merupakan perbuatan tidak etis tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memiliki korelasi dengan status pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun (Kouchaki, 2015). Hal ini sesuai dengan adagium di ilmu kriminologi bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun. Semua pemaparan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah terdapat suatu relevansi antara teori-teori faktor penyebab *fraud* dengan teori-teori kriminologi. Relevansi yang dimaksud dapat berupa teori yang saling mendukung, dimana teori-teori dari bidang ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan yang menjelaskan atau menguatkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya apakah faktor-faktor penyebab *fraud* memenuhi penjelasan sebagai perbuatan kriminal pada teori-teori kriminologi. Maka sesuai dengan pemaparan diatas maka kami melakukan penelitian kualitatif terkait korelasi antara teori-teori kriminologi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor penyebab *fraud* dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana analisa dan pembahasan masalah menggunakan kajian teori-teori pada literatur-literatur yang ada (Manurung et al., 2021). Hasil kajian inilah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Metode kualitatif disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpsitivisme (Upagade & Shende, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan fokus pada makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian-nya (Eriksson & Kovalainen, 2016). Penelitian ini menekankan pada deskripsi,

analisis mendalam, dan pemahaman konteks fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran dan angka. Metode kualitatif dekriptif ini dipilih untuk mendapatkan suatu gambaran atas fenomena *fraud* dengan mengkaji teori-teori terkait faktor-faktor penyebab kecurangan dan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan pada ilmu kriminologi. Pemaparan fenomena tersebut diharapkan memberikan suatu makna lebih mendalam atas tindak kejahatan *fraud* tersebut. Penulis akan menggunakan sejumlah literatur dalam pembahasan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Literatur yang akan digunakan adalah terkait dengan FTT, FDT dan beberapa teori-teori kriminologi yang dipilih.

Gambar 9 dari penelitian ini adalah suatu kajian atas faktor-faktor penyebab *fraud* pada FTT dan FDT yaitu tekanan (*pressure*), insentif (*incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) dengan menggunakan teori-teori kriminologi terpilih yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), ketegangan (*strain theory*), pengawasan sosial (*social control theory*), pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan peluang (*opportunity theory*). Kajian literatur ini akan mencari relevansi antara teori-teori tadi. Hasil kajian ini bertujuan untuk memperoleh pembuktian secara teori bahwa perbuatan *fraud* merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dipidana. Batasan masalah di penelitian ini adalah masalah yang dibahas hanya pada faktor-faktor di FTT dan FDT dengan menggunakan teori-teori dan literatur-literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kecurangan (*Fraud Theory*)

a) *Fraud Triangle Theory*

Teori ini sering disebut juga teori segitiga kecurangan, karena mengaitkan tiga faktor yang memicu terjadi suatu kecurangan yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*), dimana ketiganya memiliki kaitan yang tersambung antar faktor yang tidak dapat terpisah (Cressey, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi jika ketiga faktor tersebut ada di satu situasi, dimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka *fraud* tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan ketiga faktor tersebut adalah mutual atau satu kesatuan yang saling membutuhkan (Cooper et al., 2013).

b) *Pressure*

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang disampaikan dalam FTT, dimana tekanan akan memberikan pengaruh psikologi kepada seseorang sehingga terdorong untuk melakukan suatu *fraud* (Cressey, 1953). Tekanan yang dimaksud itu dapat berasal dari dalam diri sendiri atau bisa juga tekanan dari luar diri pelaku (Cooper et al., 2013). Bentuk tekanan yang timbul dapat berupa dari masalah keuangan seperti hutang, gaya hidup, perintah dari pihak lain seperti dalam ancaman atau tekanan atasan, turunnya nilai saham, situasi lingkungan seperti mengikuti tren yang ada dan sebagainya (Davis & Pesch, 2013). Timbulnya faktor tekanan ini bisa juga digolongkan sebagai dampak dari suatu kondisi yang dialami pelaku, dimana kondisi pada lingkungannya memberi tekanan kepada pelaku. Tekanan itu sendiri dapat terjadi kepada seseorang maupun juga pada institusi (Morales et al., 2014), sehingga faktor tekanan ini tidak hanya terjadi hanya kepada manusia saja. Faktor tekanan dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004). Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik juga dapat dijadikan indikator potensi terjadinya tekanan untuk melakukan *fraud* (Yu & Rha, 2021).

Faktor tekanan ini menjadi pemicu yang kuat dari rangkaian faktor-faktor lain untuk melakukan *fraud*. Hampir semua keinginan melakukan *fraud* diawali dengan adanya tekanan pada potensi pelaku *fraud* (Kranacher & Riley, 2024). Keberadaan faktor tekanan ini sendiri akan menimbulkan ketegangan pada pihak potensi pelaku. Pihak yang mengalami tekanan dengan sendirinya akan mencari jalan keluar agar bisa keluar dari tekanan yang ada. Pada

proses mencari penyaluran dari tekanan tersebut maka pihak potensi pelaku tersebut akan melihat ketersediaan faktor-faktor penyebab lainnya (Suh et al., 2019). Jika faktor-faktor pemicu lainnya tersedia maka *fraud* kemungkinan akan terjadi. Pada bagian ini dibutuhkan pengawasan dari lingkungan agar faktor-faktor pemicu lainnya tidak tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tekanan akan mendorong potensi pelaku mencari faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perbuatan *fraud* (Morales et al., 2014).

c) *Opportunity*

Faktor peluang merupakan suatu kondisi adanya kesempatan yang diperoleh dari suatu situasi yang ada pada target kecurangan tersebut (Cressey, 1953). Situasi dan kondisi yang memberi kesempatan dapat karena tidak adanya sistem pengawasan atau bisa berupa adanya pengabaian pengawasan karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peluang melakukan kecurangan itu sendiri jika tidak adanya pengawasan yang memadai baik dari minimnya suatu sistem pengawasan ataupun lingkungan yang tidak mendukung pencegahan terjadi kecurangan. Faktor peluang ini akan menjadi pendorong kuat bagi pelaku *fraud* jika faktor tekanan sudah ada (Suh et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini menjadi pendorong berikutnya jika faktor tekanan sudah ada pada pelaku *fraud*. Faktor peluang bisa tidak menjadi pendorong jika tidak ada faktor tekanan atau dapat dikatakan bahwa faktor peluang ini tidak akan menjadi pemicu dengan sendirinya. Faktor peluang ini juga akan dimanfaatkan oleh pelaku yang sebelumnya sudah memiliki perilaku yang tidak baik (Ajzen, 1991).

Faktor peluang di FDT timbul tidak hanya karena minimnya suatu pengawasan, tetapi juga harus diiringi adanya peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kecurangannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika sistem pengawasan kurang tetapi tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hasil kecurangannya maka akan mengurangi faktor kesempatan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang yang dimaksud tidak hanya peluang dalam melakukan *fraud* tetapi juga peluang untuk menyembunyikan hasil *fraud*-nya. Umumnya pelaku kecurangan akan menyembunyikan hasil kecurangan dahulu sebelum menikmatinya (Kranacher & Riley, 2024), sehingga diperlukan juga suatu peluang untuk menyembunyikan hasil kecurangan tersebut agar faktor peluang tersebut menjadi semakin kuat memberi dorongan kepada pelaku.

d) *Rationalization*

Rasionalisasi atau kadang disebut juga “pembenaran” merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* menilai tindakan curang yang dilakukannya merupakan suatu kewajiban karena *fraud* tersebut suatu pembalasan atas situasi yang dialaminya atau imbalan yang layak kepada dirinya (Utami et al., 2019). Faktor rasionalisasi ini muncul pada diri pelaku yang memiliki rasa integritas dan komitmen rendah dalam dirinya. Faktor ini sebenarnya dapat diprediksi dari tingkah laku seseorang dalam sehari-hari karena niat seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dilihat dari sikap, kendali perilaku dan norma-norma yang dimilikinya (Ajzen, 2011). Pembeneran atas perbuatan *fraud* yang dilakukan itu muncul karena beberapa faktor pemicu juga. Faktor pemicu itu dapat berupa rasa ketidak-puasan atas yang dialami pelaku seperti gaji rendah, karir yang tidak meningkat dan sebagainya (Soneji, 2022), sementara itu untuk entitas biasanya faktor rasionalisasi ini dipicu akibat kondisi makro diluar kendali manajemen yang menekan kinerja entitas, dimana manajemen sudah merasa optimal dalam bekerja (Suh et al., 2019).

Faktor ini menurut FDT bersumber dari perilaku atau sifat (*attitude*) si pelaku, karena rasionalisasi akan muncul jika sifat dari pelaku sudah tidak baik. Sifat yang sudah tidak baik akan menjadi pendukung niat berbuat curang walaupun di suatu sistem pengawasan yang baik. FDT cenderung melihat faktor rasionalisasi ini sudah ada pada pelaku dan menjadi bagian karakter pelaku. Faktor rasionalisasi ini dapat dikatakan suatu faktor pendorong yang membuat

pelaku merasa tidak bersalah jika melakukan *fraud*. Rasa tidak bersalah ini biasanya akan menjadikan pelaku berani menunjukkan hasil *fraud* yang dilakukannya. Hasil perbuatan *fraud* ini akan diubah menjadi suatu harta atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh pelaku. Jika pada teori *fraud*, hasil perbuatan curang akan di sembunyikan dalam wujud lain. Tetapi wujud lain yang menjadi penyembunyian hasil perbuatan *fraud* akan ditunjukkan oleh pelaku sebagai kebanggaan atas dirinya.

e) *Fraud Diamond Theory*

Teori ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu FTT, dimana pada teori FDT ini terdapat satu faktor tambahan yaitu faktor kapasitas (*capability*) dan teori ini juga memberi pemahaman sedikit berbeda pada faktor tekanan (*pressure*) di FTT. Pada FDT, faktor tekanan tidak menjadi salah satu pemicu tapi lebih memilih bahwa faktor insentif sebagai pengganti faktor tekanan dan didukung faktor tambahan yakni faktor kapasitas (*capability*) dimana pada faktor terakhir ini menjadi faktor kunci *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Berikut adalah faktor-faktor penyebab *fraud* dari FDT yang berbeda dengan FTT;

f) *Incentive*

Pada FTT tekanan cenderung digambarkan sebagai suatu kondisi yang timbul bukan dari keinginan pelaku, tetapi pada FDT faktor tekanan ini diganti dengan faktor insentif yang muncul karena adanya keinginan dari pelaku atas sesuatu. Keinginan akan sesuatu yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku melakukan kecurangan karena mengharapkan atau menginginkan sesuatu. Keinginan itu berupa insentif yang didapatnya jika melakukan kecurangan. Keinginan memperoleh insentif tersebut timbul dari lingkungan yang ada, seperti nilai dari objek *fraud* itu sendiri (Made et al., 2023). Insentif yang diperoleh pelaku akan memenuhi harapan pelaku atas sesuatu yang menjadi tujuannya (Deliana. & Oktalia, 2022). Insentif ini juga yang memberikan faktor pendukung secara langsung kepada pelaku. Perbedaan faktor tekanan dengan insentif ada pada sumber faktornya, faktor insentif ini muncul dari diri sendiri pelaku yang mungkin terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungannya sementara pada faktor tekanan sumbernya bisa dari internal maupun eksternal pelaku atau dalam tekanan pihak lain (Soneji, 2022).

g) *Capability*

Tambahan faktor kapasitas pada FDT ini merupakan penekanan bahwa *fraud* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke target *fraud* tersebut atau memiliki kapasitas untuk melakukannya (Utami et al., 2019). Tanpa adanya kapasitas yang dimiliki pelaku, maka kecurangan akan sulit dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapasitas itu dapat diperoleh dari posisi atau jabatan dari si pelaku diorganisasinya, atau dapat juga karena pelaku memiliki akses kepada objek yang menjadi target perbuatan *fraud*-nya. Kapasitas memiliki peran yang penting karena akan menimbulkan rasa percaya diri bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kapasitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi pelaku akan memberi rasa percaya diri yang tinggi, karena menurut pertimbangan pelaku perbuatannya dapat disembunyikan hingga tidak akan diketahui pihak lain (Soneji, 2022) atau bahkan perbuatannya dapat diterima masyarakat karena perbuatan tersebut sudah umum dilakukan (Kouchaki, 2015). Rasa percaya diri yang tinggi ini menjadi tidak berbeda dengan pembenaran atau rasionalisasi, dimana pelaku merasa perbuatannya dapat dibenarkan karena sudah umum dilakukan.

Kapasitas pelaku *fraud* ada bisa karena memiliki kedudukan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan *fraud* atau memintah pelaku lainnya untuk melakukan *fraud*, tetapi dapat juga kapasitas ada karena kemampuan pengetahuan dan teknikal pelaku untuk melakukan *fraud*. Keunggulan posisi atau pengetahuan membuat pelaku *fraud* memiliki kapasitas yang tidak dimiliki pihak lain (Ruankaew, 2016). Pada FDT disampaikan bahwa

pihak yang tidak memiliki kapasitas akan sulit atau tidak mungkin dapat melakukan fraud, walau tekakan atau keinginan dari pihak tersebut ada (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori Kriminologi (*Criminology Theory*)

a) *Differential Association Theory*

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang-orang yang disekitarnya, khususnya dari kelompok yang memiliki hubungan erat dengan pelaku (Sutherland, 1961). Pada teori ini dinyatakan bahwa individu-individu yang berada pada suatu lingkungan kriminal akan mempelajari sikap kriminal dan segala perilaku kriminal dari interaksi dan pergaulan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga individu yang berada pada lingkungan pelaku kriminal akan memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berada pada lingkungan tersebut (Mubarakah & Widyawati, 2025). Peran lingkungan sangat mendukung perilaku kriminal seseorang. Maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan/sosial dari seseorang memiliki pengaruh dalam perilaku kriminalnya (Sutherland et al., 1992).

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya memerlukan kecerdasan teknis yang tinggi dari pelaku, seperti pemahaman dan ketrampilan akuntansi yang canggih, dimana pengetahuan tersebut hanya dapat dipelajari melalui pergaulan yang intens dengan orang-orang terpelajar, terbiasa melakukannya dan yang memiliki kuasa untuk melakukannya (Cooper et al., 2013). Kemampuan dan keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal kerah putih, seperti korupsi, tidaklah datang dengan sendirinya. Tindakan korupsi seseorang juga dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang korup disekitarnya (Getz & Volkema, 2001), dan ini sesuai teori asosiasi diferensial (Sutherland, 1961). Kondisi ini dapat menimbulkan faktor rasionalisasi atau pembenaran bagi pelaku atas perbuatan korup yang dilakukannya, karena perbuatan korupsi itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya sehingga tidak lagi menjadi terlarang (Aulia, 2025; Williams, 2012).

b) *Strain Theory*

Robert King Merton mengembangkan teori ketegangan (*strain theory*) dalam ilmu kriminologi, yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindak kriminal. Menurut teori ini, seseorang akan melakukan tindakan kriminal karena adanya ketegangan dalam dirinya dan/atau dilingkungannya. Ketegangan itu muncul karena adanya ketidak seimbangan antara tujuan dari budaya yang ada di masyarakat pelaku dengan kondisi yang ada dipelaku sendiri, seperti ketersediaan sarana atau kemampuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut di pelaku (Merton, 1979). Hal ini akan menimbulkan ketidak seimbangan antara dua sisi tersebut, keinginan dan kenyataan, dan ini akan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal karena tidak mampu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut (Jang & Agnew, 2015). Jika dianalisa lebih dalam lagi maka timbulnya ketidakseimbangan ini juga berawal dari adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu diperoleh pelaku kriminal (Williams, 2012).

Pada teori ini faktor budaya sangat berperan penting atas terjadinya perbuatan kriminal, seperti di masyarakat yang mengukur suatu kesuksesan seseorang dari kepemilikan harta atau jabatan yang dimilikinya, akan mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai posisi yang dihormati tersebut sebagai insentif yang diharapkan (Setyowati & Rahayu, 2021). Jika akses untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak tersedia atau memungkinkan, maka pelaku akan mencari sarana atau cara alternatif untuk mencapainya. Tindakan mencari alternatif ini (*criminal action*) dilakukan dengan harapan memperoleh insentif yang akan membuat pelaku menjadi orang sukses (diakui) di masyarakat (Utami et al., 2019). Kesuksesan semu yang ingin

dicapai pelaku tersebut sebenarnya akibat adanya kesenjangan sosial dimasyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi inilah menimbulkan tekanan (*pressure*) kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal (Agnew & Scheuerman, 2011).

c) *Social Control Theory*

Teori kontrol sosial (*social control theory*) ini diperoleh dari hasil penelitian Travis Hirschi atas penyebab kenakalan remaja di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan dampak dari lemahnya ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat (Hirschi, 2009). Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat 4 elemen pada keterikatan sosial yang ada dimasyarakat tersebut yaitu kedekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen ini yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan kriminal atau tidak. Tetapi pada keempat elemen ini diperlukan juga pendekatan kontrol dari dalam (*internal*) dan luar (*external*) individu, agar kontrol sosial dapat berjalan efektif. Hal ini mengartikan bahwa kontrol sosial juga dapat bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan kontrol dari dalam adalah kontrol sosial yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, sedangkan kontrol dari luar berupa hukum atau norma di masyarakat (Chriss, 2013).

Pada klasifikasi perusahaan, kontrol sosial ini dapat mendorong manajemen untuk berperilaku etis sehingga akan menjaga moral perusahaan (Maulidiyah & Harto, 2025). Hal sudah tentu akan mengurangi risiko adanya *fraud* dari manajemen, yang biasanya akan memanipulasi laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018) untuk melindungi posisinya. Kontrol sosial yang lemah akan mengakibatkan melemahnya ikatan sosial diantara elemen-elemen suatu masyarakat atau perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya pengawasan diantara elemen yang ada di lingkungan tersebut. Lemahnya kontrol sosial ini dapat juga berakibat hilangnya norma-norma positif dimasyarakat dan hal ini akan memberikan peluang (*opportunity*) kepada pelaku kejahatan atau *fraud* (Getz & Volkema, 2001). Peluang melakukan kejahatan atau *fraud* tidak hanya muncul karena kurangnya pengawasan dari atasan pelaku tetapi juga dapat juga akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar (Davis & Pesch, 2013). Maka untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau *fraud* di suatu lingkungan adalah perlu menumbuhkan ikatan sosial hingga menimbulkan kepedulian di masyarakat.

d) *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) diperkenalkan oleh psikolog berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Bandura, dia menginisiasi pemikiran bahwa proses pembelajaran oleh manusia terjadi melalui suatu rangkaian proses berupa observasi, imitasi, dan pemodelan dari interaksi sosial yang dialaminya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi dari individu tersebut (Bandura, 1971). Teori ini menjelaskan interaksi antara elemen lingkungan dan kognitif yang akan mempengaruhi cara orang untuk belajar. Jika dari opini ilmu kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kriminal mempelajari suatu kejahatan dari orang-orang yang ada dilingkungannya atau dari seseorang yang menjadi panutannya atau idolanya (Chriss, 2013). Pembelajaran sosial seseorang akan mengacu kepada keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang akan diterima, sehingga pembelajaran tersebut terjadi melalui pembelajaran akan perihal positif, perihal negatif, dampak positif dan dampak negatif (Akers & Jennings, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial memerlukan waktu atau proses yang relatif panjang karena melalui beberapa tahapan proses.

Teori ini memiliki tiga konsep utama dalam sistem pembelajara sosial yaitu bahwa pertama sekali seseorang memperoleh pelajaran langsung melalui pengamatan atas perilaku orang lain (dalam hal ini pelaku *fraud* sebelumnya); berikutnya kedua adalah adanya proses

internal pada orang tersebut melalui rangkaian proses kontrol atas stimulus, kognitif dan penguatan; yang ketiga adalah interaksi pengaruh antara kontrol-kontrol yang ada hingga dapat merubah perilaku seseorang (Bandura, 1971). Proses yang digambarkan tersebut menjelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak muncul dengan sendirinya, terdapat masukan dan pengaruh dari lingkungannya hingga membentuk perilaku kriminal seseorang (Akers & Jensen, 2009). Kondisi ini memberikan faktor pembenaran (*rationalization*) dan kapasitas (*capacity*) bagi pelaku karena memperoleh pembelajaran sosial dan teknis dalam melakukan *fraud*. Pembelajaran sosial dapat berupa tidak adanya hukuman dari masyarakat, dan sementara pembelajaran teknis berupa cara melakukan *fraud* tersebut. Kejahatan akan dilakukan seseorang jika konsekuensi dari tindakan *fraud* pelaku sebelumnya menurutnya masih dapat diterima masyarakat (Getz & Volkema, 2001).

e) *Opportunity Theory*

Terdapat beberapa tipe pada teori peluang (*opportunity theory*) yang saat ini berkembang, diantaranya adalah teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*); teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*); teori pola kriminal (*Crime Pattern Theory*); dan teori peluang diferensial (*Differential Opportunity Theory*). Keempat teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*), perbedaannya pada dari mana pemicu peluang kejahatan tersebut berada. Teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat yakni Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana pada teori ini dijelaskan bahwa peluang itu dapat muncul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang (Cohen & Felson, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama, dimana ketiga elemen tersebut adalah motivasi bagi pelaku; target yang diinginkan; dan tidak adanya penjagaan yang tepat atas objek kejahatan. Tiga elemen utama tersebut akan dengan mudah bertemu pada suatu ruang dan waktu yang sama jika ketiganya memiliki kedekatan atau selalu berada pada aktivitas rutin yang sama (Wilcox & Cullen, 2018) seperti anggota keluarga, guru, teman dan lainnya.

Tiga elemen kejahatan tersebut memiliki pihak pengendali (*agent of control*) yang akan menjadi pihak yang melekat kepada elemen-elemen tersebut. Pihak pengendali inilah yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan (Wilcox & Cullen, 2018). Artinya ketiga pihak pengendali ini juga yang dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Ketiga pihak pengendali tersebut dapat juga merupakan manajemen yang bertanggungjawab atas berlangsungnya operasional entitas; audit yang menjadi pengawas; dan karyawan sebagai pihak berpotensi menjadi pelaku (Suh et al., 2019). Teori peluang memberikan gambaran yang jelas terhadap proses terjadinya suatu kejahatan berikut dengan pihak-pihak yang dapat mengendalikannya. Maka dengan menggunakan teori ini dapat dibuat suatu sistem untuk mencegah kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan teori-teori terkait *fraud* dan kriminologi maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori-teori dari sisi *fraud* dan kriminologi memiliki relevansi yang cukup kuat. Relevansi itu dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab *fraud* juga sama merupakan faktor-faktor penyebab suatu tindak kriminal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa faktor-faktor pemicu *fraud* menurut FTT maupun oleh FDT juga merupakan penyebab terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Berikut rasionalisasi relevansi antar teori pada teori-teori *fraud* dan ilmu kriminologi tersebut:

- 1) Faktor Tekanan (*Pressure*) pada FTT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) pada ilmu kriminologi sebagai penyebab *fraud*. Relevansi antara teori ini adalah dimana kedua teori sama-sama menjelaskan bahwa jika pelaku berada pada

kondisi tertekan maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dimana tekanan tersebut dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan harapan dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan antara rencana dengan kenyataan akan membuat tekanan bagi pelaku, contohnya rencana untuk memiliki sesuatu benda mahal tetapi penghasilan tidak mencukupi akan membuat pelaku mencari alternatif penghasilan, dimana alternatif tersebut dapat berupa *fraud*.

- 2) Faktor Insentif (*Incentive*) pada FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori ketegangan (*strain theory*) dan juga teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada asal keinginan dari pelaku untuk mendapatkan insentif, dimana keinginan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang dihadapi karena tidak memungkinkan memperoleh insentif tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan pada diri pelaku, dan akan semakin diperkuat oleh kontrol sosial yang lemah. Pada teori kontrol sosial, unsur ketegangan tersebut akan mendorong pelaku melakukan *fraud* atau kejahatan agar menurunkan ketegangan dengan memperoleh insentif yang diinginkannya.
- 3) Faktor Peluang (*Opportunity*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori peluang (*opportunity theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori-teori ini terdapat pada kesamaan persepsi terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan (*crime*) yang dapat berupa *fraud* yaitu adanya peluang pada ruang dan waktu yang sama. Bertemunya ruang dan waktu secara bersamaan akan membuka peluang terjadinya *fraud*, tetapi harus didukung oleh adanya keinginan pelaku untuk melakukan *fraud*. Jadi ruang dan waktu tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya *fraud* tetapi juga harus ada keinginan pelaku. Kemunculan peluang pada waktu dan ruang yang sama dapat diakibatkan lemahnya pengawasan dari Masyarakat, dimana pada teori kontrol sosial diketahui bahwa kontrol masyarakat merupakan salah satu pengawasan yang efektif dalam mengendalikan kejahatan.
- 4) Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*) pada FTT dan FDT memiliki relevansi dan didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Relevansi antara teori ini terletak pada sumber dari faktor rasionalisasi adalah adanya pandangan bahwa perbuatan *fraud* atau kejahatan yang dilakukan sudah biasa di lingkungan pelaku dan timbul karena merasakan adanya ketimpangan antara harapan atau yang seharusnya diterima oleh pelaku dengan apa yang diterima pada kenyataannya. Ketimpangan ini menimbulkan rasa pembenaran untuk melakukan kejahatan atau mencuri dari korban atau subjek *fraud*.
- 5) Faktor Kapasitas (*Capability*) pada FDT memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) pada ilmu kriminologi. Kedua teori ini memiliki kesamaan pandangan bahwa faktor kapasitas merupakan kunci dalam melakukan kejahatan atau *fraud*. Kapasitas yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari suatu proses pembelajaran oleh pelaku dari lingkungannya. Pembelajaran tersebut akan memberi kapasitas bagi pelaku dalam melakukan *fraud*, pembelajaran tersebut dapat berupa pembelajaran teknis untuk melakukan *fraud* dan pembelajaran norma yang memberi dorongan untuk meyakini *fraud* yang akan dilakukan tidak salah di mata masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka perbuatan *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana. Perlu diketahui juga bahwa perbuatan *fraud* juga merupakan suatu gejala sosial psikologi di masyarakat, sehingga sudah seharusnya norma-norma di masyarakat untuk diperhatikan agar tidak mengalami penurunan nilai moral. Pada pelaku praktik akuntansi sendiri, kesimpulan diatas memberikan peringatan kepada praktisi bahwa perbuatan *fraud* akan berujung kepada peradilan karena merupakan pidana. Sistem pengawasan yang baik tidak menjamin entitas terhindar dari risiko *fraud*, perlu juga dilakukan tindakan tambahan untuk menaikkan standard norma-norma positif karyawan. Maka

disarankan kepada manajemen untuk mengurangi risiko *fraud* di entitas perlu menjaga keseimbangan antara penerapan sistem pengawasan yang baik dan norma-norma positif.

REFERENSI

- Agnew, Robert., & Scheuerman, Heather. (2011). Strain Theories. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396607-0005>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. In *Psychology and Health* (Vol. 26, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). The Social Learning Theory of Crime and Deviance. In *Handbook on Crime and Deviance* (1st ed., pp. 103–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_6
- Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2009). *Social Learning Theory and The Explanation of Crime: A Guide for The New Century* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Aulia, S. Rahma. (2025). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No 29Pid Sus.TPK2021PN Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 410. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.96188>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory* (1st ed., Vol. 1). General Learning Press.
- Chriss, J. J. (2013). *Social Control: An Introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, Marcus. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cooper, D. J., Dacin, T., & Palmer, D. (2013). Fraud in accounting, organizations and society: Extending the boundaries of research. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 440–457. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.11.001>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1st ed., Vol. 1). Free Press.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>
- Deliana., & Oktalia, R. Rebecca. (2022). Fraud Detection of Financial Statements with Diamond Fraud Analysis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.43650>
- Eriksson, P., & Kovalainen, Anne. (2016). *Qualitative Methods in Business Research* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30.
- Hirschi, Travis. (2009). *Causes of Delinquency* (9th ed., Vol. 1). Transaction Publishers.
- Iskandar, F., & Tambunan, D. M. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis dan Ekonomi Kristen* (A. Leonardo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Feniks Muda Sejahtera.
- Jang, S. Joon., & Agnew, Robert. (2015). Strain Theories and Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., Vol. 23, pp. 495–500). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9>
- Kouchaki, M. (2015). Professionalism and Moral Behavior. *Business & Society*, 54(3), 376–385. <https://doi.org/10.1177/0007650314557934>
- Kranacher, M.-Jo., & Riley, Richard. (2024). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

- Lilly, J. Robert., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2007). *Criminological Theory: Context and Consequences* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Manurung, A. H., Tjahjana, David., Pangaribuan, C. H., & Tambunan, M. E. (2021). *Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen* (Pertama, Vol. 1). Adler Manurung Press.
- Maulidiyah, D. Nur., & Harto, Puji. (2025). The Role of Social Control in Deterring Corporate Financial Statement Fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Meliala, A. Eliasta., Prameswari, A. Dea., Widiasih, Natalia., Ramadianto, A. Sigit., & Sumampouw, N. E. Johan. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan* (A. E. Meliala, Ed.). Penerbit Salemba.
- Merton, R. King. (1979). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Morales, J., Gendron, Y., & Guénin-Paracini, H. (2014). The construction of the risky individual and vigilant organization: A genealogy of the fraud triangle. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 170–194. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.006>
- Mubarokah, Wakhidatul., & Widyawati, Anis. (2025). Teori Differential Association Edwin Sutherland dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(7), 61–70.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaafidm>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1).
- Sariyono, E. Budi. (2024). *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)* (1st ed.). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), 257–273.
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49. <https://doi.org/10.1504/IJAPE.2022.123301>
- Suh, J. B., Nicolaides, Rebecca., & Trafford, Richard. (2019). The Effects of Reducing Opportunity and Fraud Risk Factors on the Occurrence of Occupational Fraud in Financial Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2019.01.002>
- Sutherland, E. H. (1961). *White Collar Crime* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, David. (1992). *Principles of Criminology* (11th ed.). General Hall.
- Upagade, Vijay., & Shende, Arvind. (2012). *Research Methodology* (2nd ed.). S Chand & Company Limited.
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud Diamond, Machiavellianism and Fraud Intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>

- Wilcox, P., & Cullen, F. T. (2018). Situational Opportunity Theories of Crime. *Annual Review of Criminology*, 1(1), 123–148. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092421>
- Williams, K. S. (2012). *Textbook on Criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yu, S.-Jin., & Rha, J.-Sung. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. *Sustainability*, 13(10), 5579. <https://doi.org/10.3390/su13105579>

Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

2%

2

repository.ubharajaya.ac.id

Internet Source

1%

3

www.scribd.com

Internet Source

<1%

4

id.scribd.com

Internet Source

<1%

5

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

6

digital.denverlibrary.org

Internet Source

<1%

7

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

<1%

8

pdfcoffee.com

Internet Source

<1%

9

journal.widyadharma.ac.id

Internet Source

<1%

10

Submitted to unimal

Student Paper

<1%

11

journal.stieken.ac.id

Internet Source

<1%

12	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
13	nanopdf.com Internet Source	<1 %
14	Richard Boateng, Sheena Lovia Boateng, Thomas Anning-Dorson. "Delivering Distinctive Value in Emerging Economies - Efficient and Sustainably Responsible Perspectives from Management Researchers and Practitioners", Routledge, 2022 Publication	<1 %
15	www.adscientificindex.com Internet Source	<1 %
16	Angeline Xiao. "KONSEP INTERAKSI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI, TEKNOLOGI, MASYARAKAT", Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 2018 Publication	<1 %
17	doku.pub Internet Source	<1 %
18	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
19	faradillahl.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	journal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
21	journals.sagepub.com Internet Source	<1 %
22	media.neliti.com	

23

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

24

Sellmann, Mark. "Influencing Factors of Workplace Relationships on Neutralisation Techniques Applied by White-Collar Criminals.", Sheffield Hallam University (United Kingdom), 2024

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On